



PUTUSAN

Nomor 287 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD DJUFRYHARD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Nomor 21, RT.004 RW.003, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **SUGENG SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.006, RW.010, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Wiraswasta;

Keduanya memberikan kuasa kepada:

1. Wellem Mononimbar, S.H.;
2. Wilmon Friyo Pattiwira Pelupessy, S.H., M.H.;
3. Ferley Bonifasius Kaparang, S.H., M.H.;
4. Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manado (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu, Nomor 29, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2015;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Pemanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **GUBERNUR PROVINSI GORONTALO**, tempat kedudukan di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kota Timur, Kota Gorontalo;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:
 1. Ridwan Yasin, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
 2. Nune Lamusu, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo,



3. Yusfan Kai, S.H., Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
4. Novita Bokings, S.H., Kepala Sub Bagian Sengketa, Advokasi dan Kerjasama pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
5. Helmi Tantu, S.H., Kepala Sub Bagian Kajian dan Pelaksanaan Produk Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
6. Usman Taip, SH., Staf pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
7. Bayu P. Adyasah Husa, S.H., Staf Pada Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo;
Semuanya berkantor di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
8. Ir. Isman Uge, M.Si., Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi pada Dinas dan Komunikasi dan Informasi Provinsi Gorontalo, berkantor di Jalan Tayeb Moh. Gobel, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
9. Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H., Tim Advokasi Hukum Provinsi Gorontalo, berkantor di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/HUKUM-ORG/953 tanggal 28 Desember 2015;

II.1. AMIR MAHMUD, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;

2. AGUS HUSNA, A.Md. Kom., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulondhalangi, Kota Gorontalo, pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Gorontalo;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi juga Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi 1, 2;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, Para Termohon Kasasi juga Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek gugatan adalah:

Surat Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo, Nomor 323/II/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, tertanggal 13 Agustus 2015;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut:

A. Alasan dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan penggiat transparansi yang aktif di Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Provinsi Gorontalo. Keduanya banyak terlibat dalam advokasi masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil FOINI di nasional berinteraksi dengan Para Penggugat melalui kerja-kerja advokasi transparansi (Lihat link website berikut: <http://www.perkumpulanjapesda.org/home/official-members.html>);
2. Bahwa pada tanggal 1 September 2015 Koalisi Masyarakat Sipil *Freedom Of Information Network* Indonesia (FOINI) mendapatkan informasi dari Komisi Informasi Pusat bahwa ada perpanjangan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 (Lampiran 1, Hubungan kerja antara Koalisi Masyarakat Sipil *Freedom Of Information Network* Indonesia (FOINI) dengan Komisi Informasi Pusat);
3. Bahwa pada hari itu juga tertanggal 1 September 2015 Koalisi Masyarakat Sipil *Freedom of Information Network* Indonesia (FOINI) melalui salah seorang personilnya Desiana Samosir mengecek via hand phone kepada Muhammad Djufry hard warga di Gorontalo tentang adanya objek sengketa *a quo*, adapun jawaban dari Muhammad Djufryhard adalah Dia tidak pernah sekalipun mengetahui tentang informasi tersebut;



4. Bahwa setelah selesai bercakap dengan Desiana Samosir, Muhammad Djufryhard memberitahukan hal tersebut kepada rekannya Sugeng Sutrisno tentang informasi tersebut. Para Penggugat merasa sangat kecewa mendengar informasi itu dikarenakan Para Penggugat berniat untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan penerimaan Anggota Komisioner Informasi Provinsi Gorontalo periode Tahun 2015-2019;
5. Bahwa pada hari itu juga Para Penggugat meminta rekannya Harun Daluku untuk mencari copyan Objek Sengketa *a quo* di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, Harun Daluku hanya mendapatkan SK Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 316/20/XII/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010-2014 (Bukti P-2) tetapi Copyan Objek Sengketa *a quo* tidak ditemukan;
6. Bahwa Para Penggugat menerima langsung copyan objek sengketa *a quo* dari Desiana Samosir pada tanggal 6 November 2015, kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 9 November 2015, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
7. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* Para Penggugat merasa dirugikan hak dan kepentingan hukumnya. Kedudukan Para Penggugat sebagai orang yang dirugikan selaras dengan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: Orang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
8. Bahwa kepentingan dan hak Para Penggugat telah dirugikan, antara lain yaitu:



1. Hak untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E (1), Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hak perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Hak untuk mengikuti seleksi Anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis dan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019. Dengan demikian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berikut penjabarannya:

Pasal 1 angka 7:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 87:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;



B. Objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan maksud peraturan perundang-undangan, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo periode Tahun 2010-2014, Gubernur tidak pernah melakukan rekrutmen secara terbuka, jujur dan objektif, melainkan secara serta merta mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015;

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebut: Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur dan objektif;

b. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015 tidak didasarkan pada hasil seleksi Anggota Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Bahwa Ketentuan "... dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya." dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dimaknai bahwa dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi sesuai Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Hal ini karena, secara sistematis posisi Pasal 33 berada dalam satu kesatuan Bagian



Kedelapan: Pengangkatan dan Pemberhentian dari Bab VII tentang Komisi Informasi. Hal ini berarti bahwa Pasal 33 harus dibaca secara sistematis dalam kerangka Bagian Kedelapan tersebut, yaitu dibaca secara utuh bersama Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Dengan demikian, untuk dapat diangkat kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 33, anggota Komisi Informasi harus dinyatakan lulus melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32;

- Adapun yang menjadi maksud Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Pasal 30:

(1) Syarat-syarat pengangkatan Anggota Komisi Informasi:

- a. Warganegara Indonesia;
- b. Memiliki integritas dan tidak tercela;
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
- f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi Anggota Komisi Informasi;
- g. Bersedia bekerja penuh waktu;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
- i. Sehat jiwa dan raga;

(2) Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif;

(3) Daftar Calon Anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat;

(4) Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap Calon Anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan;

Pasal 31:

(1) Calon Anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan



kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon;

- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih Anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan;
- (3) Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden;

Pasal 32:

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon;
 - (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota memilih anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota melalui uji kepatutan dan kelayakan;
 - (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
- c. Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa yang tidak didasarkan dengan maksud Pasal 30, 31 dan 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dianggap menabrak aturan khususnya Pasal 3 angka 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 3 angka 2 dan 4 menerangkan tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan);
- d. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tujuan Dibuatnya Undang-Undang ini. Adapun



maksud dibuatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

Undang-Undang ini bertujuan:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik:
Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana maksud dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:
- a. Asas Ketidakberpihakan:
 - Bahwa dari penerbitan objek sengketa mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan dari Tergugat Kepada Para Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, tegasnya Para Anggota Komisi Incumbent dipilih tanpa adanya seleksi sehingga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ajaran Asas ketidakberpihakan;
 - b. Asas Kecermatan:
 - Bahwa Tergugat tidak cermat menafsirkan Pasal 33 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seharusnya posisi Pasal 33



berada dalam satu kesatuan Bagian Kedelapan: Pengangkatan dan Pemberhentian dari Bab VII tentang Komisi Informasi. Hal ini berarti bahwa Pasal 33 harus dibaca secara sistematis dalam kerangka Bagian Kedelapan tersebut, yaitu dibaca secara utuh bersama Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Idealnya Tergugat melakukan rekrutmen wajib secara transparan, jujur dan objektif;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

- Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa *a quo* yang tidak didasarkan dengan aturan adalah tindakan penggunaan kewenangan melampaui batas yang diberikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 30 ayat (2) dan (3), Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) oleh karenanya Tergugat melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Berikut penjelasan aturan yang dilangkahi Tergugat;

Pasal 30:

Ayat (2): Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif;

Ayat (3): Daftar Calon Anggota Komisi Informasi wajib diumumkan kepada masyarakat;

Pasal 31:

Ayat (1): Calon anggota Komisi Informasi Pusat hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon;

Ayat (2): Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilih anggota Komisi Informasi Pusat melalui uji kepatutan dan kelayakan;

Ayat (3): Anggota Komisi Informasi Pusat yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selanjutnya ditetapkan oleh Presiden;

Pasal 32:

Ayat (1): Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota hasil rekrutmen



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon;

Ayat(2): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan;

Ayat (3): Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;

d. Asas Keterbukaan;

- Bahwa sejak habis masa jabatan Anggota Komisioner Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2010 sampai 2014 pemberi kuasa tidak pernah sekalipun mengetahui akan dibuka pendaftaran calon-calon Anggota Komisioner Provinsi Gorontalo periode Tahun 2015-2019. Dengan demikian objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas Keterbukaan;

e. Asas Kepentingan Umum;

- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan semua pihak, tindakan ini menurut kami adalah tindakan yang bertolak belakang dengan asas kepentingan umum;

f. Asas Pelayanan Yang Baik;

- Bahwa upaya Para Penggugat untuk mendapatkan salinan copyan objek sengketa di Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo tidak berhasil, ini menjelaskan bahwa pelayanan di Kantor Gubernur pelayananannya buruk sehingga jelas menabrak Asas Pelayanan Yang Baik;
- Bahwa dalam pantauan kami didalam sejarah pembentukan 28 (dua puluh delapan) Komisi Informasi Provinsi di Indonesia, Hanya di Komisi Informasi Provinsi Gorontalo yang terjadi



pengangkatan kembali secara serta merta, tindakan ini ditakutkan akan menjadi preseden buruk jika diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Tindakan penerbitan Objek Sengketa *a quo* bisa berdampak sistemik di kancah Nasional apabila tidak diseriusi oleh para Penegak Hukum, akibatnya maka Pelayanan yang baik dan tertib untuk para pencari pekerjaan sebagaimana maksud Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 E (1), Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak untuk memperoleh pekerjaan tidak bisa terwujud;

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan Pengabaian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53:

Ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana maksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode 2015-2019 bertanggal 13 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015 tanggal 13 Agustus tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015–2019, sebab para Penggugat tidak memiliki kompetensi/keahlian di bidang informasi publik, Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bukan sebagai Pelaku Utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;
2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015, tanggal 13 Agustus tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut. Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) (Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka permintaan Penggugat untuk



mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat tidak relevan;

4. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan sebagai pihak Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dalam perkara ini, sebab Komisi Informasi Provinsi Gorontalo juga mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum dibelakang hari;
5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kekurangan pihak serta kabur tentang maksud dan tujuan gugatan dan apalagi penyusunan gugatan tidak sistimatis dan membingungkan, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 1:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sebab Para Penggugat tidak memiliki kompetensi/keahlian dibidang informasi publik, Para Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bukan sebagai Pelaku Utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;
2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut. Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) (Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka permintaan Penggugat untuk



mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat tidak relevan;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI 2:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015–2019, sebab Para Penggugat tidak memiliki kompetensi/keahlian dibidang informasi publik, Para Penggugat juga hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bukan sebagai Pelaku Utama dari kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian kegiatan dalam Gugatannya;
2. Bahwa jika dicermati perkara ini dengan seksama, maka secara yuridis Gugatan Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sebab antara Posita dan Petitum Gugatan tidak bersesuaian dan tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yakni dalam Petitum Gugatan Penggugat meminta agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, dengan Nomor 323/11/VIII/2015, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan yang menjadi alasan permintaan untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut. Maka konsekuensi hukumnya Gugatan harus ditolak atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa demikian pula Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) (Posita Point 7 dan Point 8) yang intinya menyatakan bahwa atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan hak dan kepentingan hukumnya, maka permintaan Para Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo adalah sangat tidak relevan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 50/G/2015/PTUN.MDO tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 120/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 50/G/2015/PTUN.MDO tanggal 11 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 sepanjang terhadap Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo atas nama H. Jusuf Hunow;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 sepanjang terhadap Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo atas nama H. Jusuf Hunow;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat pada tanggal 17 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 November 2016 dan Nomor 800/HUKUM-ORG/953 tanggal 28 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 30 November 2016 dan 6 Desember 2016,

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 287 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/G/2015/-PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 30 Desember 2016 dan 13 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I yang pada tanggal 10 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 20 Januari 2017, sedangkan Para Termohon Kasasi II yang pada tanggal 22 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Desember 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 31 Oktober 2016 pada tanggal 17 November 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: GUBERNUR PROVINSI GORONTALO tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya (Halaman 13, paragraph empat) yang menyatakan bahwa kewenangan atribusi Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara *in litis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya, seharusnya pemaknaan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya, idealnya demikian pemaknaanya:

- Bahwa ketentuan "... dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya." Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dimaknai bahwa dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi sesuai Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Hal ini karena, secara sistematis posisi Pasal 33 berada dalam satu kesatuan Bagian Kedelapan: Pengangkatan dan Pemberhentian dari Bab VII tentang Komisi Informasi. Hal ini berarti bahwa Pasal 33 harus dibaca secara sistematis dalam kerangka Bagian Kedelapan tersebut, yaitu dibaca secara utuh bersama Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32. Dengan demikian, untuk dapat diangkat kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 33, anggota Komisi Informasi harus dinyatakan lulus melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32;
- Bahwa argumentasi hukum tersebut didukung oleh Bukti Surat yang dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (Pengadilan Tingkat Pertama), demikian bunyi keterangannya: Keterangan Ahli Tertulis oleh Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Guru Besar Hukum Tata Negara



Fakultas Hukum Unand, menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa Komisioner yang dapat diangkat kembali menjadi calon anggota komisi informasi, bagi orang yang sedang menjabat sebagai anggota komisi informasi, maupun orang yang belum menjabat anggota komisi informasi, harus mengikuti kembali proses dan mekanisme yang diatur di dalam Bagian Delapan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Halaman 15, Paragraph 4 berbunyi, Bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 *in litis* (Bukti P.1 = T.7 = T.II.Int.I-3 = T.II.Int.II-3) merupakan rangkaian administrasi dari Keputusan Gubernur Nomor 316/20/XII/2010, tertanggal 10 Desember 2010 (Bukti P.2 = T.4 = T.II.Int.1-2 = T.II.Int.II-2) dan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 398/20/X/2012, tertanggal 4 Oktober 2012 (Bukti T.II.Int.1-4 = T.II.Int.II-4) yang telah terbukti cacat prosedur, sehingga terhadap Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 *in litis* (P.1 = T.7 = T.II .Int.1-3 = T.II.Int.II-3) menurut hukum juga menjadi cacat prosedur, jika cacat prosedur mengapa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar hanya menyentil tentang posisi hukum dari seorang H. Jusuf Hunou, pertanyaannya, dimana pertimbangan hukum untuk anggota komisioner yang lain? bukankah dalam sengketa *a quo*/pertimbangan putusan Halaman 15, Paragraf 4 Pengadilan Tinggi Makassar berbicara tentang keseluruhan isi dari Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisioner Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015;
3. Bahwa yang menjadi keberatan Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Para Penggugat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar hanya mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisioner Informasi Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2015-2019 tertanggal 13 Agustus 2015 sepanjang terhadap Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Gorontalo Periode atas nama H. Jusuf Hunou, sedangkan Komisi Informasi Periode Tahun 2015-2019 lainnya atas nama Amir Mahmud, S.E., Azis Manangsang, S.Sos. dan Agus Husna, AMd.Kom. tidak dicabut;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa cacat hukum, karena tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pergantian antarwaktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi I: MUHAMMAD DJUFRYHARD dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi II, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. MUHAMMAD DJUFRYHARD** dan **2. SUGENG SUTRISNO** tersebut;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **GUBERNUR PROVINSI GORONTALO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001